



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK:1271022004720004, Tempat/Tanggal lahir Medan, 20 April 1972, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Swadaya Gang Iman Jemali, Lingkungan VI, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan memberi kuasa kepada:

1. Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H.
2. Randi Pratama Parinduri, S.H.

Masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office MHD BAHRAN PARINDURI, S.H. & Partners "Advocate and Legal Counsultan" beralamat di Jl. SM. Raja KM. 9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2388/XI/2023 tanggal 10 November 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXX, NIK 1271025401820003, Tempat/Tanggal lahir Medan, 14 Januari 1982, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan TB Simatupang Gang Hasan Basri, Lingkungan VI, Kelurahan



Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan memberi kuasa kepada:

1. Yani Syahputra, S.H.
2. M. Putrasyah Tamin, S.H.

Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada "PATAYA LAW OFFICE" berkantor di Jalan B. Pembangunan II No. 64, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2453/XI/2023 pada tanggal 17 November 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn pada tanggal 30 Oktober 2023 mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 1997 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan sebagaimana tercatat dalam kutipan duplikat buku nikah No. 004/04/IV/1997 tertanggal 1 April 1997;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Status Pemohon adalah Jejaka, Termohon berstatus Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Jalan Swadaya Gang Iman Jemali, Lingkungan VI, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan tidak pernah pindah;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai suami istri (ba'da dikhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Februari 1997, namun telah wafat pada tanggal 21 November 2022;
 - xxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2002;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 26 tahun, karena sejak bulan April 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon memiliki sifat tempramental;
 - Termohon sering pulang larut malam;
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Ketika cekcok Termohon suka minta pisah/cerai;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli 2023, dimana Pemohon dengan Termohon bertengkar, dikarenakan Termohon sering pulang malam, kemudian Pemohon berusaha berbicara baik-baik namun Termohon tetap tidak terima, dan setelah terjadi pertengkaran Termohon keluar dari kediaman bersama padahal Pemohon sudah berusaha menahan namun tidak ada respon dari Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah menjalin hubungan sebagai suami istri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Pemohon didampingi kuasanya serta Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan juga telah memeriksa surat kuasa dan identitas dari kuasa hukum Pemohon dan Termohon ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Kuasa Hukum dapat mewakili para pihak di persidangan;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk berbaikan kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator bersertifikat bernama Erma Sujianti T,S.H,M.H dan mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi mediasi tidak mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil pemohon pada angka 6 (Enam) "Bahwa kebahagiaan hanya berlangsung sampai 26 Tahun, karena sejak bulan April 2023 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- Termohon mempunyai sifat tempramental;
- Termohon Sering Pulang Larut Malam;
- Termohon berselingkuh dengan Lelaki lain;
- Ketika Cekcok Termohon suka minta pisah/cerai;

Fakta yang sebenarnya adalah Awalnya pernikahan Termohon dan Pemohon Rukun dan damai. Tetapi setelah 4 (Empat) Bulan menikah Pemohon mulai suka keluar sampai larut malam dan suka main perempuan dan setiap ditegur oleh Termohon pemohon Selalu marah dan melakukan Kekerasan Fisik pada Termohon. Bahkan Pemohon di Pecat dari jabatan Kepala Lingkungan (Kepling) di Lingkungan rumah tempat tinggal Pemohon karena ketahuan selingkuh dengan Istri Kepala Lingkungan lain yang bernama LELA. Selain berselingkuh dengan Istri sesama Kepala Lingkungan Pemohon juga ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama LENI SARI POHAN dan juga wanita lainnya yang bernama EVI HANDAYANI yang masih ada hubungan keluarga dengan Termohon. Serta tidak benar bahwa Termohon Termohon berselingkuh dan kasar pada Pemohon. Tetapi setiap bertengkar Pemohonlah yang selalu mengusir termohon dan berkata bahwa Pemohon mampu membawa 100 (seratus) wanita lain untuk tidur bersamanya.

Selain itu Pemohon jarang sekali memberikan nafkah kepada Termohon. Bahwa Termohon tidak pernah keluar rumah terkecuali izin dari Pemohon

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orangtua Pemohon karena Termohon mencari nafkah dengan mengangsurkan Pakaian untuk nafkah hidup Termohon dan anak Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil pemohon pada angka 7 (Tujuh) yang menyatakan "Puncak Pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli 2023, dimana Pemohon dan Termohon bertengkar, dikarenakan Termohon sering pulang malam, kemudian Pemohon berusaha berbicara baik-baik namun Termohon tetap tidak terima, dan setelah terjadi pertengkaran Termohon keluar dari kediaman bersama padahal Pemohon sudah berusaha menahan namun tidak ada respon dari Termohon, sehingga sejak itu Pemohon dan termohon telah pisah rumah dan tidak pernah menjalin hubungan sebagai suami istri".

Fakta sebenarnya adalah Bahwa Pada bulan Juni telah terjadi penganiayaan berat yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon dikarenakan Pemohon Ketahuan selingkuh dan chattingan mesra dengan seorang wanita yang bernama LENI SARI POHAN. Ketika ditegur Pemohon marah dan mengusir Termohon. Kemudian saat Termohon sedang mengendarai mobil dengan keluarga termohon (Orang tua dan adik) tiba-tiba Pemohon menghadang mobil Termohon dan langsung memukul Termohon sampai Pelipis mata Termohon robek dan mengeluarkan banyak darah. Lalu termohon dan keluarga membuat Pengaduan kepolisi atas penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon.

Kemudian Pada Hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 Pemohon dengan didampingi pihak keluarga meminta maaf dan meminta damai pada Termohon dan keluarga dengan dimediasi oleh BABIN KAMTIBMAS KELURAHAN LALANG yang bernama PARDAMENTA TARIGAN.

Tetapi ternyata Pemohon tidak juga berubah dan bertaubat pada bulan Juli kembali ketahuan selingkuh laki oleh Termohon dan Pemohon kembali mengusir Termohon, dan karena tidak tahan dengan tingkah Pemohon maka Termohon pergi dan Termohon tidak lagi tinggal di rumah tempat Tinggal Pemohon dan Termohon hingga sampai sekarang.

4. Bahwa Termohon merasa dengan tingkah laku Pemohon yang buruk maka

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Termohon dan Pemohon untuk dipertahankan sehingga Termohon memutuskan menyetujui mengakhiri Pernikahan Termohon dengan Pemohon.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Terhadap hal - hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon dalam konpensi di sebut Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 1997 di KUA Medan Sunggal dan tercatat dalam kutipan buku nikah No. 004/04/IV/1997 tertanggal 1 April 1997;
3. Bahwa Dalam Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi Telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Alm. ARASH MAULANA , Jenis kelamin Laki-Laki yang lahir di Medan Pada tanggal 20 Februari 1998 dan wafat pada Tanggal 21 November 2022.
 - AFRIZA RAHMAN, Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Medan pada tanggal 11 April 2002.
4. Bahwa Rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi awalnya bahagia dan damai hingga 4 (Empat) Bulan setelah Pernikahan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi Sering marah-marah dan melakukan kekerasan Terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi karena berulang kali ketahuan Pacaran dengan Wanita lain;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi sering kali memukul dan menendang Penggugat Rekonpensi jika Tergugat Rekonpensi sedang marah;
6. Bahwa terjadi keributan pada bulan Juni dan Juli 2023 yang disebabkan karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan karena marah Tergugat Rekonpensi/Pemohon

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi memukul Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi hingga terluka dan mengeluarkan darah pada pelipis mata Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi. Selain itu Tergugat rekonpensi /Pemohon Konpensi juga ketahuan mencoba membawa adik kandung Penggugat Rekonpensi/ termohon Konpensi ke sebuah hotel dan merayunya untuk berhubungan badan tetapi adik Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi berhasil kabur dan selamat dari kelakuan bejat Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi tersebut;

7. Bahwa selama berumah tangga Tergugat Rekonpensi jarang Menafkahi/Memberi Uang belanja kepada Penggugat Rekonpensi.
8. Bahwa Sejak bulan Februari 2023 dan setelah Tergugat Rekonpensi Mengusir Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dari bulan Februari 2023 sampai sekarang Lebih kurang 10 Bulan;
9. Bahwa Selama ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah sama sekali berusaha berubah dan atau berusaha memperbaiki rumah tangganya, bahkan perilakunya semakin menjadi-jadi dengan menjalin hubungan dengan wanita lain secara terang-terangan didepan Penggugat Rekonpensi yang masih merupakan istri sah Tergugat Rekonpensi dimata Hukum.
10. Bahwa berdasarkan Uraian - uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi juga beranggapan Pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan.
11. Bahwa Selama ini anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama AFRIZA RAHMAN Binti ABDUL RAHMAN tinggal dan diasuh bergantian antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dikarenakan anak Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi takut jika tinggal dengan Penggugat Rekonpensi/ termohon Konpensi maka dimarah dan takut dipukul oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi. Tetapi nafkah dan uang kebutuhan anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensilah yang memberikan karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak mau menafkahi anak dan Istrinya dan hanya menghabiskan uang untuk

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



bersenang-senang dengan wanita lain diluar.

12. Bahwa Perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak dikarenakan anak Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang merupakan seorang wanita yang sudah mulai beranjak Dewasa tetapi masih butuh kasih sayang, perhatian dan pengawasan dari Ibunya (Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi) yang sayang, perduli dan selalu merawatnya dengan baik selama ini dan juga berakal sehat, maka agar tidak mengganggu Psikologisnya, Keselamatan anak dan Tidak Bertingkah-laku buruk, serta agar tidak jadi korban prilaku buruk Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang tidak mampu menahan syahwat nya. Dan dikarenakan Tergugat Rekonpensi tidak pernah Perduli sama sekali terhadap anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi , serta selalu bertindak kasar pada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Tersebut (AFRIZA RAHMAN Binti ABDUL RAHMAN) maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memberikan Perwalian anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk ditetapkan Penggugat Rekonpensi Selaku Ibu kandungnya Sebagai walinya.
13. Bahwa Pengajuan Hak asuh anak atau perwalian ini juga Penggugat Rekonpensi ajukan untuk memenuhi syarat pemisahan kartu rumah tangga jika kelak putusan Permohonan Cerai talak ini diputus dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia;
14. Karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak mencantumkan Hak-Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi , maka adalah wajar apabila dalam Petitum bagian Rekonpensinya nanti Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mengajukan Hak-haknya. Dengan dasar Pengeluaran rumah Tangga kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- maka hak-hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi diperhitungkan sebagai berikut:
A. Nafkah Madyah (Terhutang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 50.000.000,-

B. Nafkah Iddah

3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-

- C. karena sudah berumah tangga selama lebih dari 26 Tahun maka Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah Mut'ah Sebesar Rp. 30.000.000,-**

Maka Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas , maka dengan ini Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi, Bermohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon dan Anak Termohon dan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak Perwalian anak atas nama :
AFRIZA RAHMAN, Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Medan pada tanggal 11 April 2002 dibawah Perwalian Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi Selaku Ibu Kandunganya.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar:
 - Nafkah Madyah (Terutang) Sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Nafkah Iddah Sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-Kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Madyah (Terhutang), Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah Segera Setelah Putusan secara seketika dan tunai sebelum lkrar talak diucapkan.

6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun Kasasi.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi Membayar segala Biaya Perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Medan Berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil - adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan terdahulu dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali Pemohon mengakui secara jelas dalam Replik ini;
2. Bahwa pada jawaban Termohon poin 2 halaman 2 adalah tidak benar serta memutar balikkan fakta yang terjadi. Dimana Pemohon yang pulang larut malam dikarenakan Pemohon bekerja di pengangkutan dari pukul 06.00 wib hingga pukul 22.00 wib yang sebenarnya hal ini Termohon ketahui langsung. Apalagi saat hari libur telah tiba, maka Pemohon tidak akan diberi libur oleh bos tempat Pemohon bekerja. Lalu, pernyataan Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon berselingkuh adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya Termohonlah yang berselingkuh dengan Pria Idaman Lain. Selanjutnya mengani kekerasan fisik. Perlu Pemohon tekankan, bahwa selama berumah tangga. Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon. Jelas hal ini adalah fitnah. Lalu tuduhan Termohon mengenai Pemohon dipecat dari Kepala Lingkungan karena berselingkuh adalah TIDAK BENAR. Dimana kenyataannya Kepala Lurah sangat tidak senang kepada Termohon yang sering sekali ikut campur dalam urusan pekerjaan Pemohon. Dan karena hal itu, Pemohon dipanggil oleh lurah sebanyak 3 kali untuk dimintai keterangan yang berakhir sampai dipecatnya

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Pemohon. Selanjutnya mengenai nafkah, bahwa apayang dituangkanTermohon sangat tidak benar. Karena selama berumah tangga, seluruh penghasilan Pemohon dipegang oleh Termohon. Serta satu hal lagi yang dimana Termohon mengatakan selama berumah tangga selalu meminta izin untuk keluar pergi meninggalkan rumah adalah pembelaan yang tidak benar adanya karena Termohon sering sekali kaburdari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon pada poin 3 halaman 3 yang dimana fakta sebenarnya pada saat itu Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam perjalanan pulang setelah mengantar Anak Penggugat Rekonpensi bekerja. Namun ditengah perjalanan Penggugat Rekonpensi marah tanpa sebab kepada Tergugat Rekonpensi yang dimana pada akhirnya Penggugat Rekonpensi meminta berhenti dan memukuli Tergugat Rekonpensi. Karena kondisi yang mengkhawatirkan jika diterukan mengemudi. maka Tergugat Rekonpensi berhenti didalam Komplek Perumahan salah satu dikota Medan untuk menenangkan Penggugat Rekonpensi. Namun, Penggugat Rekonpensi yang tidak peduli dengan nasihat dari Tergugat Rekonpensi masih terus saja memukuli Tergugat Rekonpensi. Karena terus dipukuli oleh Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi berusaha untuk mempertahankan diri (self defense) dengan menutupi wajah Tergugat Rekonpensi menggunakan kedua tangan. Saat Tergugat Rekonpensi ingin menutup wajah menggunakan tangan, dimana saat itu Penggugat Rekonpensi yang secara brutal memukuli Tergugat Rekonpensi tidak disengaja terkena salah satu tangan Tergugat Rekonpensi yang menggunakan Jam Besi. Sehingga pelipis Penggugat Rekonpeni terluka. Namun kesalahpahaman ini sudah diselesaikan bersama oleh pihak keluarga dan anak dari Pemohon dan Termohon sangat mengetahui kejadian ini. Sehingga Pemohon menyimpulkan apa yang dituangkan oleh Termohon adalah pembenaran oleh diri Termohon yang berujung fitnah, mengada - ada, serta memutar balikkan fakta yang terjadi sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon dalam dalil jawabannya tidak menolak bercerai dengan Pemohon dan bahkan Termohon telah mengajukan Gugata Rekonsensi atas akibat Thalak yang Pemohon ajukan, membuktikan indikasi Termohon menyetujui permohonan Thalak yang Pemohon ajukan atas diri Termohon;-
5. Berdasarkan uraian tersebut kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Medan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat Rekonsensi/Pernohon Konsensi disampaikan dalam Konsensi diatas mohon secara mutatis dan mutandis telah dimasukan dalam jawaban rekonsensi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa tidak benar dan mengada - ada apa yang dituangkan Penggugat Rekonsensi dalam Jawabannya poin 4 halaman 4, yang dimana Rumah Tangga antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berjalan rukun damai selayaknya pasangan suami istri, dan perlu Tergugat Rekonsensi tekankan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa tidak benar dan mengada - ada apa yang dituangkan Penggugat Rekonsensi dalam Jawabannya poin 5 halaman 4, justru Penggugat Rekonsensi yang selalu mencari cari keributan dari pagi hingga malam hari selama bertahun - tahun saat masih tinggal bersama dengan Tergugat Rekonsensi. Dan hal ini diketahui langsung oleh anak Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa tidak benar dan memutar balikkan fakta apa yang dituangkan Penggugat Rekonsensi dalam Jawabannya poin 6 halaman 4, dimana kejadian sebenarnya pada saat itu Pengugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam perjalanan pulang setelah mengantar Anak Penggugat

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi bekerja. Namun ditengah perjalanan Penggugat Rekonpensi marah tanpa sebab kepada Tergugat Rekonpensi yang dimana pada akhirnya Penggugat Rekonpensi meminta berhenti dan memukuli Tergugat Rekonpensi. Karena kondisi yang mengkhawatirkan jika diterukan mengemudi, maka Tergugat Rekonpensi berhenti didalam Komplek Perumahan salah satu dikota Medan untuk menenangkan Penggugat Rekonpensi. Namun, Penggugat Rekonpensi yang tidak peduli dengan nasihat dari Tergugat Rekonpensi masih terus saja memukuli Tergugat Rekonpensi. Karena terus dipukuli oleh Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi berusaha untuk mempertahankan diri (self defense) dengan menutupi wajah Tergugat Rekonpensi menggunakan kedua tangan. Saat Tergugat Rekonpensi ingin menutup wajah menggunakan tangan, dimana saat itu Penggugat Rekonpensi yang secara brutal memukuli Tergugat Rekonpensi tidak disengaja terkena salah satu tangan Tergugat Rekonpensi yang menggunakan Jam Besi. Sehingga pelipis Penggugat Rekonpensi terluka. Namun kesalahpahaman ini sudah diselesaikan bersama oleh pihak keluarga;

5. Bahwa tidak benar dan mengada - ada apa yang dituangkan Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya poin 7 halaman 4, dimana kenyataannya selama berumah tangga seluruh gaji Tergugat Rekonpensi dipegang oleh Penggugat Rekonpensi yang bahkan Tergugat Rekonpensi sampai tidak membawa uang saat bekerja. Dan kenyataannya Penggugat Rekonpensi yang mempunyai gaya hidup boros sering membeli tas secara berlebihan, baju, serta untuk perawatan diri Penggugat Rekonpensi. Padahal kebutuhan untuk kerja Tergugat Rekonpensi belum terpenuhi;
6. Bahwa tidak benar apa yang dituangkan Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya poin 8 halaman 4, dimana kenyataannya yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat Rekonpensi dikarenakan kemauan Penggugat Rekonpensi sendiri. Dimana sebelum Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan kediaman bersama, sering kali Penggugat Rekonpensi pulang hingga larut malam dengan seorang pria

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yang Tergugat Rekonpensi ketahui adalah Pria Idaman Lain(PIL) Penggugat Rekonpensi. Dan perlu Tergugat Rekonpensi jelaskan bahwa selepas pisah rumah, dimana pada saat itu Tergugat Rekonpensi mendapatkan uang dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 27.000.000,- serta uang duka atas meninggalnya anak pertama sebesar Rp 27.000.000,- serta uang duka

40.000.000,- dimana uang tersebut seluruhnya Tergugat Rekonpensi berikan kepada Penggugat Rekonpensi;

7. Bahwa tidak benar, mengada - ada serta memutar balikkan fakta apa yang dituangkan Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya poin 9 halaman 4, dimana kenyataannya Tergugat Rekonpensi sering dan sudah berulang kali meminta Penggugat Rekonpensi untuk jangan lagi selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) dimana saat itu anak pertama baru saja meninggal dunia. Jadi Tergugat Rekonpensi menasehati dengan berkata "*sudahlah jangan lagi kau selingkuh, aku maafkan kau. Kama ini anak kita baru meninggal, untuk apa lagi macam macam. Kasian anak kita yang satu ini, apalagi dia perempuan*" Tetapi Penggugat Rekonpensi yang memiliki sifat pembangkang tidak mendengarkan nasihat suami justru makin membuat apa yang dilarang oleh Tergugat Rekonpensi. Dimana sering kali Penggugat Rekonpensi pergi siang dengan pualng paling cepat pukul 01.00 dini hari, terkadang hingga pukul 03.00 dini hari yang dalam kondisi tubuh seperti sehabis melakukan hubungan suami istri dengan Pria Lain. Dan hal ini diketahui langsung oleh anak perempuan Penggugat Rekonpensi
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga sudah berfikir secara matang dan tekad yang kuat untuk berpisah dengan Penggugat Rekonpensi dimana mengingat sifat keburukan dari Penggugat Rekonpensi akan membuat masa tua Tergugat Rekonpensi tidak tenang, seperti suka berselingkuh, pembangkang, gaya hidup boros, suka berbohong, masalah uang tidak jujur, pekerjaan rumah bahkan tidak mau dipegang. Dan masalah ini anak perempuan Tergugat Rekonpensi yang sudah dewasa mengetahui persis apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dengan tuntutan Hadhanah Penggugat Rekonpensi. Karena perbuatan Penggugat Rekonpensi yang berselingkuh, hidup boros, suka berbohong, sangat tidak patut & wajar untuk mendidik anak perempuan Tergugat Rekonpensi. Selain itu juga, selama ini anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dibawah asuhan Tergugat Rekonpensi & Keluarga bahkan sampai detik ini juga anak perempuan Tergugat Rekonpensi masih dibimbing, dijaga, dan diberi nafkah oleh Tergugat Rekonpensi & Keluarga. Dan dikarenakan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah *mumayyiz* maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan izin kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi agar memilih sendiri ingin berada dibawah asuhan siapa pada sidang saksi mendatang. Tergugat Rekonpensi siap menghadirkan anak perempuan Tergugat Rekonpensi untuk dimintai keterangan ingin hidup bersama siapa;

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi sangat keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang biaya:

1) Nafkah Madyah (Terhutang)

10 bulan x Rp 5.000.000,- = Rp 50.000.000,-

2) **Nafkah Iddah**

3 Bulan x Rp 5.000.000,- = Rp 15.000.000,-

3) Nafkah Mut'ah

Sebesar Rp 30.000.000,-

Yang dimana sangat jelas Penggugat Rekonpensi berusaha mengambil keuntungan dan Tergugat Rekonpensi menganggap apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi berlebihan, tidak wajar, dan sangat tidak patut mengingat saat ini Penggugat Rekonpensi sangat mengetahui bahwa Tergugat Rekonpensi sedang tidak bekerja serta juga selama berumah tangga Tergugat Rekonpensi selalu mencukupi kebutuhan Rumah Tangga.

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan sampai sekarang 1 (satu) orang Anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ditanggung biayanya oleh Tergugat Rekonpensi & Keluarga;

11. Bahwa terhadap tuntutan - tuntutan yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak bisa memberikannya karena diluar dari ketentuan hak istri yang diceraikan dan terkesan mengada - ada karena Penggugat Rekonpensi adalah seorang istri yang nusyuz (durhaka) dimana Penggugat Rekonpensi sebagai seorang istri telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
12. Bahwa keberatan Tergugat Rekonpensi terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sangat berdasar dan beralasan secara hukum, dikarenakan Penggugat Rekonpensi sebagai seorang istri telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), dan hal inilah yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan istri yang *Nusyuz* yaitu sebagai suatu Tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya, maka literer dari *nusyuz* adalah menentang dan melawan, sedangkan menurut tafsir Ibn Katsir, bahwa *Nusyuz* adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membenci yang sombong, serta merasa lebih tinggi, istri dikatakan *Nusyuz* apabila bersikap angkuh terhadap suaminya yang mana seorang istri bersikap sombong, berpaling, dan serta merta tidak melakukan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana seorang istri;
13. Bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi diatas terklasifikasi sebagai perbuatan yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang *Nusyuz*;
14. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi merupakan istri yang *Nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (7) : "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri *Nusyuz*," Sehingga berdasarkan ketentuan ini maka sangat beralasan secara hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi Penggugat Rekonpensi mengenai Madyah, iddah, dan Mut'ah dengan alasan Penggugat Rekonpensi merupakan seorang istri yang Nusyuz;

15. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya dapat memberikan berupa 1 (satu) gram emas sebagai mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan uraian dan dalil yang dikemukakan diatas dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Medan Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan Amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (HERI INDRIANI Binti M. YUSUF alias ABENG) didepan Sidang Pengadilan Agama Kelas IA Medan;
3. Menolak dalil-dalil jawaban termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 Desember 2023 yang dapat dikutip pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon Tetap Berpegang Teguh Pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan Pada Persidangan yang Lalu;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, Kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon Pada angka 2 (Dua) halaman 1 yang merupakan kebohongan dari Pemohon sendiri. Dalil tersebut hanya upaya Pemohon untuk mencari pembenaran atas sikaf dan perbuatan Pemohon yang salah dan tidak bertanggung jawab terhadap diri Termohon (istrinya). Dimana Pemohon yang jelas-jelas berulang kali selingkuh malah mencari pembenaran dengan menuduh Termohon yang selingkuh agar Majelis hakim yang mulia dapat percaya dengan kebohongan Pemohon. Pemohon selama ini juga lalai dalam menjalankan kewajibannya menafkahi keluarganya dan hanya menghabiskan uang gajinya untuk bersenang-senang dengan wanita lain diluar rumah. Termohon juga senang jika Pemohon mengakui dirinya bekerja sehingga Termohon berharap Pemohon mampu membayar akibat cerai dari permohonan cerai talaknya terhadap Termohon nanti saat putusan Majelis Hakim. Termohon juga berharap agar Pemohon dapat menghadirkan Lurah tempatnya bekerja sebagai Kepala Lingkungan agar dapat menjelaskan apa sebab Pemohon dipecat dari jabatannya sebagai Kepala lingkungan. Bukan berbohong dengan merekayasa dan menuduh Termohon sebagai penyebabnya;
4. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil dari Pemohon dalam angka 3 halaman 2 karena jawaban Pemohon yang disebutkan dalam angka 2 tersebut seharusnya ditulis dalam Rekonpensi bukan dalam Konpensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak dapat membedakan apa itu Konpensi dengan Rekonpensi. Termohon juga membantah dalil tersebut karena itu hanya upaya pembelaan diri oleh Pemohon untuk menutupi kesalahannya yang telah melakukan kekerasan

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



dalam rumah tangga dengan sering memukul Termohon. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan Pemohon dalam bukti Surat Pernyataan damai yang telah ditanda tangani oleh Pemohon dan disaksikan oleh keluarga dan juga Bhabinkamtibmas pada tanggal 13 Juni 2023. Hal tersebut juga menunjukkan Pemohon benar-benar berbohong, tetapi kurang teliti dalam kebohongannya karena tidak menyesuaikan Replik dengan jawaban Termohon yang membatah dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan cerai Talaknya. Sehingga Replik dengan Permohonan cerai .talak pemohon saling tidak bersesuaian;

5. Bahwa Termohon memang tidak menolak bercerai dengan Pemohon karena Termohon sebagai Istri memang sudah tidak sanggup laki hidup bersama dengan Pemohon yang suka selingkuh, tidak bertanggung jawab dan kerap bertindak kasar terhadap Termohon yang dikhawatirkan jika terus bertahan untuk hidup dengan Pemohon maka bisa mengancam jiwa dan keselamatan hidup Termohon;

Maka oleh sebab itu Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil dari Pemohon, baik itu dalam Permohonan cerai talak maupun dalam Repliknya;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Pada Prinsipnya Penggugat Rekonpensi (PR) tetap Pada Pendiriannya Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menolak seluruh Gugatan Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi, Kecuali Yang Telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Terhadap Dalil-Dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang diajukan dalam jawaban Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam Rekonpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon *Konpensi*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi menolak dalil Tergugat rekonpensi (TR) pada angka 2 halaman 3. Yang mengatakan tidak benar dan mengada-ada rumah tangga Penggugat Rekonpensi (PR) dan Tergugat Rekonpensi (TR) pernah berjalan rukun dan damai, karena seburuk-buruknya berumah tangga pasti ada kalanya rumah tangga tersebut rukun dan damai itu terbukti dengan telah lahirnya 2 (dua) orang anak dalam rumah tangga Penggugat Rekonpensi (PR) dengan Tergugat Rekonpensi (TR). Sebab jika tidak rukun dan tidak dasar suka sama suka tidak mungkin bisa lahir anak dalam pernikahan apa lagi TR adalah seorang lelaki, yang tidak mungkin bisa melakukan hubungan suami istri jika dia tidak menginginkannya. Hal tersebut menunjukkan TR memang suka berbohong dan mungkin berbohong adalah hal biasa bagi TR sehingga dengan mudahnya TR berbohong bahkan terhadap Majelis Hakim sendiri. Ditambah lagi TR berbohong dengan mengatakan tidak pernah melakukan KDRT kepada PR padahal jelas-jelas telah diakuinya dalam Surat Pernyataan Damai yang telah dibuat dan ditanda tangannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023;
5. Bahwa PR menolak dengan tegas dalil TR pada angka 3 dan 4 karena itu hanya upaya pembelaan diri dari TR atas sikap buruknya selama berumah tangga dengan PR. Padahal Hal tersebut jelas-jelas telah diakui sendiri oleh TR dan telah tertulis dalam Surat Pernyataan damai yang telah ditanda tangani TR diatas materai. Hal ini sekali lagi menunjukkan tabiat dan perilaku TR sering berbohong sehingga bohong seakan-akan menjadi hobby dan kebiasaan TR;
6. Bahwa PR dengan tegas menolak dalil TR angka 5 dalam Rekonpensi karena hal tersebut secara tidak langsung telah dijawab sendiri oleh TR dalam Konpensinya angka 1. Jadi tidak mungkin TR yang mengaku bekerja dipengangkutan dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB tidak membawa uang saat bekerja karena pasti butuh uang untuk membeli bahan bakar angkutannya dan juga untuk makan dan minum TR selama bekerja. Hal tersebut lagi-lagi menunjukkan TR memang hobby berbohong.

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dalil- dalil yang ditulisnya bertentangan antara satu dengan yang lain ;

7. Bahwa PR dengan tegas menolak dalil TR pada angka 6 Rekonpensi yang hanya merupakan upaya pembelaan diri oleh TR terhadap kesalahannya, dimana sebenarnya PR pergi dari rumah sebab diusir oleh TR karena TR kembali membuat malu dengan lagi-lagi berselingkuh dan jika bertengkar selalu berkata kasar, main fisik dan di akhiri dengan pengusiran terhadap PR. Dan sejak Februari sampai hari ini TR tidak lagi pernah menafkahi PR. Sedangkan mengenai uang BPJS yang disebutkan PR itu dipergunakan oleh TR untuk membayar hutang cicilan mobilnya di Lesing dan kemudian mobil tersebut TR jual dan uangnya disimpan oleh TR dan anak PR dengan TR.
8. Bahwa PR dengan tegas menolak dalil TR pada angka 7 dalam Rekonpensi yang merupakan pemutar balikan fakta yang dilakukan hanya untuk melakukan pembenaran diri sebab TR lah yang sebenarnya telah berulang kali selingkuh dan hal tersebut nanti akan dibuktikan PR daiam sidang pembuktian agar semua kebohongan TR dapat terungkap dalam persidangan didepan Majelis Hakim yang terhormat;
9. Bahwa PR menolak dalil TR pada angka 8 karena jelas - jelas TR lah yang telah berperilaku buruk, suka melakukan kekerasan fisik, suka bicara kasar, suka boros dengan pernah beberapa kali selingkuh dengan perempuan lain diluar dan bahkan dengan saudara PR sendiri. Tetapi malah mendalilkan PR yang berselingkuh dan boros padahal sudah jelas sejak TR dipecat dari jabatannya kepala Lingkungan TR tidak pernah lagi menafkahi, walaupun mungkin ada pekerjaan lain yang dikerjakannya. Sehingga PR lah yang selama ini menggantikan TR daiam mencari nafkah untuk keluarga dengan berjualan baju dan me meek up orang. Sedangkan gaji TR yang katanya bekerja di pengangkutan tidak tahu kemana, karena tidak pernah diberikan 1 (satu) rupiah pun kepada PR selaku istri. Dan TR selalu membawa-bawa nama anaknya dalam setiap dalilnya karena TR tahu anaknya tidak akan berani melawan TR karena sikap TR yang suka main pukul jika marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan KDRT yang dilakukan TR terhadap PR yang pernah dilaporkan ke Polisi dan berujung perdamaian dengan disaksikan keluarga dan BHABINKAMTIBMAS;

10. Bahwa PR juga menolak dalil TR pada angka 9 karena itu menunjukkan sifat Asli TR yang memang pelit dan tidak bertanggung jawab kepada PR selaku istrinya. Dan hal tersebut dibuat sedemikian rupa untuk menciptakan suatu dalil agar Majelis Hakim terpengaruh dan menganggap PR adalah istri yang Nusyuz padahal jelas-jelas TR yang sudah berulang kali selingkuh dan berbuat kasar hingga **pernah dilaporkan ke Polisi karena telah memukui PR sehingga mengalami luka serius dipelipis mata PR seperti yang telah diakui oleh TR dalam dalilnya pada angka 3 dalam konpensi dan angka 4 dalam rekonpensi. Yang mengakui akibat perbuatannya menyebabkan terjadi luka yang robek dipelipis mata yang jelas-jelas diketahui dengan kasat mata bagi yang bisa melihat jelas itu adalah akibat pukulan yang keras dipelipis mata yang sering terjadi pada para petinju professional ketika sedang bertinju diatas ring akibat terkena pukulan yang sangal keras ;**
11. Bahwa TR dalam dalilnya angka 10 dalam Rekonpensi menolak untuk memenuhi tuntutan PR tentang hak-hak istri akibat perceraian dikarenakan TR sedang tidak bekerja. Mungkin TR dan Penasehat Hukumnya lupa akan dalil mereka pada angka 1 dalam Konpensi dan dali! angka 5 dalam Rekonpensi yang menyebutkan bahwa TR bekerja dari puku! 06.00 Wib pagi sampai pukul 22.00 dipengakutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa TR memang sangat suka berbohong dan memang tidak ingin melaksanakan tanggung jawabnya pada PR selaku istrinya selama ini. PR yakin hal tersebut akan memberikan penilaian oleh Majelis Hakim dan dapat menambah keyakinan kepada Majelis Hakim dalam mengambil putusan nantinya ;
12. Bahwa PR menolak dengan tegas dalil TR dalam Rekonpensi angka 11, 12, 13 dan 14 yang mendalilkan PR adalah seorang istri yang Nusyuz karena tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah jelas bahwa TR lah yang

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berselingkuh, berbuat kasar dan melukai fisik PR sehingga pernah dilaporkan ke Polisi dan berujung dengan Surat Pernyataan damai yang ditanda tangani oleh TR pada pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 didepan BHABINKAMTIBMAS dan saksi-saksi tidak dapat dibaniahkan lagi. Sehingga tuduhan bahwa PR adalah istri yang Nusyuz sama sekali tidak terpenuhi unurnya karena selama ini PR adalah istri yang berbakti dan selalu dirumah tidak berani keluar rumah tanpa izin suami ataupun mertua ;

13. Bahwa PR menolak dalil TR angka 15 yang menyebutkan hanya dapat memberikan 1 gram emas sebagai mut'ah kepada penggugat karena setelah menikah selama 26 tahun TR hanya mau memberikan penghargaan kepada PR yang selama ini setia dan mengabdikan serta melayani TR selaku suami dalam suka dan duka merupakan suatu yang tidak pantas dan bentuk tidak menghargai seorang istri ataupun wanita ;

Maka Berdasarkan hal - hal tersebut diatas , bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi Mohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa perkara *aquo* untuk berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan cerai talak pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon dan Anak-anak Termohon dan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan hak Perwalian anak atas nama:

AFRIZA RAHMAN, Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Medan pada tanggal 11 April 2002 dibawah Perwalian Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi Selaku Ibu Kandungnya.

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar:

- Nafkah Madyah (Terutang) Sebesar Rp. 50.000.000,-
- Nafkah Iddah Sebesar Rp. 15.000.000,-
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-

Kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi.

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar Nafkah Madyah (Terutang), Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah Segera Setelah Putusan secara seketika dan tunai sebelum lkrar talak diucapkan.

6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding , ataupun Kasasi.

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi membayar segala biaya perkara.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Medan Berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 1271022004720004 tanggal 25-08-2021 yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/IV/1997 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal pada tanggal 01 April 1997, yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/1462/KL/X/2023 atas nama Heri Indriani yang dikeluarkan oleh Lurah Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada tanggal 18 Oktober 2023 yang telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/49/KL/I/2024 atas nama Abdul Rahman sebagai penduduk Kelurahan lalang yang pada saat ini tidak bekerja, dikeluarkan oleh Lurah Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada tanggal 11 Januari 2024 yang telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Print out Chatting melalui Whatshapp yang telah dinazagellen dan diberi tanda P.5;
6. Foto/Gambar seorang wanita dan pria yang telah dinazagellen dan diberi tanda P.6;

Bahwa terhadap semua bukti tertulis Pemohon tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon melalui kuasanya;

B. Bukti Saksi

1. **XXXXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Swadaya Lingkungan VI, Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jalan Swadaya Gang Imam Jemali, Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon menurut cerita Pemohon karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon menggadaikan Sepeda motor milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juni 2023 ada terjadi KDRT dan sampai Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke POLSEK Sunggal dan sudah berdamai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, saksi dan keluarga melihat Termohon pada tanggal 9 September 2023 sekitar jam 2 siang masuk ke Café Bunda Restu di Jalan Ayahanda dan kemudian menyusul Rudi (teman selingkuhannya), keduanya makan-minum bersama;
- Bahwa Pemohon pada saat ini tidak bekerja sejak diberhentikan sebagai Kepling pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Swadaya gg. Hj. Khadijah Lingkungan VI Kelurahan Lalang Kecamatan medan Sunggal, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



telah dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jalan Swadaya Gang Imam Jemali, Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Termohon sampai melaporkannya dengan menelepon Kantor Lurah Lalang karena Pemohon pada saat itu sebagai Kepling, padahal itu tidak benar dan Termohon yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2023 ada terjadi KDRT dan sampai Pemohon dilaporkan ke POLSEK Sunggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, saksi dan keluarga melihat Termohon sekitar jam 2 siang masuk ke Café Bunda Restu di Jalan Ayahanda dan kemudian menyusul Rudi (teman selingkuhannya), keduanya makan-makan bersama;
- Bahwa Pemohon pada saat ini tidak bekerja karena sudah diberhentikan sebagai Kepling;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan dan gugat baliknya, Termohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Pernyataan Mediasi Damai Suami Istri Tentang Penganiayaan antara Pemohon dengan Termohon yang dibuat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2023 yang diketahui oleh Bhabin Kamtibmas Kelurahan Lalang yang telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.1;

2. Foto/Gambar Termohon terlihat ada luka di pelipis mata yang telah dinazagellen dan diberi tanda T.2;
3. Print Out Chatting melalui Whats Web atas nama Leni Sari Pohan yang telah dinazagellen dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris kepada Abdul Rahman yang dibuat pada tahun 2023 tanpa tanggal diketahui oleh Lurah Lalang Kecamatan Medan Sunggal dan diparaf pada tanggal 16 - 01- 2023 yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.4;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Klumpang Sidorame Barat Desa Klupang, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jalan Swadaya Gang Imam Jemali, Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran setelah satu tahun menikah;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon kurang memberikan biaya rumah tangga dan mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 sampai terjadi KDRT dan sampai Pemohon dilaporkan ke POLSEK Sunggal;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan saksi menyuruh Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon pada saat ini;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di di Jalan Klumpang Sidorame Barat Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jalan Swadaya Gang Imam Jemali, Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran setelah satu tahun menikah;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon pernah melakukan pelecehan seksual kepada saksi dan mengajak saksi ke Hotel, tetapi saksi marah dan menolaknya;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rudi, padahal laki-laki tersebut yang menguruskan Termohon bekerja di Dinas Perhubungan Tanjung Balai;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 sampai terjadi KDRT dan sampai Pemohon dilaporkan ke POLSEK Sunggal,

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi pada bulan November 2023 telah berdamai;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu karena terjadi KDRT dan ibu saksi menyuruh Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon pada saat ini dan sebelumnya sebagai Kepling tetapi sudah diberhentikan karena berselingkuh;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Medan berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Medan adalah sudah tepat, karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, hal mana sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon melalui kuasanya dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon didampingi kuasanya serta Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dengan memberikan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dan pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap tahap persidangan agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak melalui mediasi telah dilakukan oleh mediator bersertifikat bernama Erma Sujianti T,S.H,M.H, akan

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, disebabkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan April 2023, bahkan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 dan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 serta sudah sulit untuk didamaikan. Alasan dan dalil-dalilnya selengkapnya tertuang dalam bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun penyebabnya berbeda menurut Termohon karena dipicu oleh kesalahan Pemohon, tetapi pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, dan jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1 s/d P.6) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil pembuktian karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa nama Termohon yang tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah adalah **Seri** dan dalam Kartu Keluarga tercantum **Heri Indriani** dengan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon berdasarkan pengakuannya pada tanggal 11 Januari 2024 tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena print out Chatting dan foto/gambar yang dicetak melalui HP tidak dibuktikan oleh tenaga ahli bidang Informasi Teknologi tentang kebenarannya, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** sebagai adik ipar Pemohon dan saksi kedua bernama **XXXXXXXXXX** sebagai adik kandung Pemohon diperoleh keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran sampai Pemohon melakukan

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT dan dilaporkan oleh pihak Termohon ke POLSEK Sunggal. Penyebab pertengkaran pada pokoknya menurut versi Pemohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan menurut versi Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 4 bulan yang lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon. Pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Pemohon pada saat ini isejak diberhentikan sebagai Kepling ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa (T.1,T.2,T.3 dan T.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.1), Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil pembuktian karena merupakan fotokopi sah dari suatu perjanjian yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan KDRT terhadap Termohon dan telah dilaporkan ke POLSEK Sunggal dan telah berdamai pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3 tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena foto/gambar dan print out Chatting yang dicetak melalui HP tidak dibuktikan oleh tenaga ahli bidang Informasi Tehnologi tentang kebenarannya, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.4), Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil pembuktian karena merupakan fotokopi sah dari suatu Surat Kuasa yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang, tetapi secara materil tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Termohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX** sebagai ibu kandung Termohon dan saksi kedua bernama **XXXXXXXXXX** sebagai adik kandung Termohon diperoleh keterangan diperoleh keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran setelah satu tahun menikah. Penyebab pokoknya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan sikapnya tersebut juga dilakukan kepada saksi kedua sebagai adik kandung Termohon karena Pemohon melakukan pelecehan seksual dan pernah mengajaknya ke Hotel, tetapi adik Termohon marah dan menolaknya. Pemohon pada bulan Juni 2023 melakukan KDRT dan dilaporkan oleh pihak Termohon ke POLSEK Sunggal. Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 4 bulan yang lalu, ibu Termohon menyuruh Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena KDRT. Pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon pada saat ini sejak diberhentikan sebagai Kepling;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon ada relevansinya sepanjang berkaitan dengan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 1997 dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai anak;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan terjadi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak beberapa tahun yang lalu dan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi KDRT yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sampai Pemohon diberhentikan sebagai Kepling;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

" Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qa'idah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara ini;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg, dengan demikian

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut patut dipertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah Madhiyah yang arti sebenarnya adalah **nafkah masa lampau** bukan seperti yang diartikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah yang masih terhutang untuk istri selama 10 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya karena Tergugat Rekonvensi. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti kebenarannya karena menurut keterangan para saksi baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi berpisah rumah dengan Tergugat Rekonvensi hanya beberapa bulan saja tidak sampai 10 bulan. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau sudah seharusnya ditolak;

Tentang Nafkah 'iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa: nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa istri yang dikatakan nusyuz (durhaka) adalah istri yang tidak patuh kepada suami dalam kondisi Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga telah menjadi imam yang baik dan memberi contoh yang baik kepada istri sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34. Adapun rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran adalah karena kesalahan kedua belah pihak, bukan kesalahan istri semata sebagaimana tercantum dalam bukti tertulis (T.1). Dengan demikian Penggugat Rekonvensi belum dapat dikategorikan sebagai istri yang durhaka (nusyuz)

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mendapat hak sebagai istri yang diceraikan, apalagi perceraian ini **atas kehendak dari suami** maka Tergugat Rekonvensi tidak lepas tanggung jawabnya untuk memberikan akibat cerai meskipun pada saat ini Tergugat Rekonvensi belum bekerja. Dengan demikian terhadap akibat cerai yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan membayarnya. Atas keberatan tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan kebutuhan hidup pada saat ini, sehingga gugatan tersebut patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dengan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000,00 perhari sehingga perbulan berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selama 3 bulan berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya. Atas hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sendiri berdasarkan lamanya masa perkawinan, sehingga gugatan tersebut patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena akibat cerai berupa nafkah 'iddah dan mut'ah telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Tentang Hak Perwalian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan hak perwalian terhadap anak yang bernama Afriza Rahman, perempuan, lahir tanggal 11 April 2002, oleh karena anak tersebut sudah

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah cakap untuk bertindak, maka gugatan tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak sesuai dalam perkara perceraian, dengan demikian gugatan tersebut sudah seharusnya ditolak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya atau nafkah Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Biaya Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Amin, S.H, M.H dan H. Sardauli Siregar, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Amin, S.H, M.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, MA.

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00

Halaman 42 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah :			Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)